

	NOMOR SOP	:	POM-03.02/CFM.03/SOP.01					
	TGL. PEMBUATAN	:	4 Juni 2018					
	NO & TGL. REVISI	:	06/22 Maret 2024					
	TGL. EFEKTIF	:	5 April 2024					
			SEKRETARIS UTAMA,					
	DISAHKAN OLEH		\${ttd}					
			Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si.					
	NAMA SOP	:	KEWASPADAAN DAN PENANGGULANGAN KEAMANAN MAKANAN					
	IZLIAL IEUZAGI DELAI	70	ANIA -					

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- Memahami prinsip analisis risiko.
- 2. Memahami prinsip rapid alert and response.
- 3. Memahami peraturan-peraturan tentang keamanan produk obat dan makanan.
- 4. Memiliki dan menerapkan core values ASN BerAKHLAK.

- Lembaran Negara Nomor 6841);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
- 8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10569 Tahun 2011 tentang Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121);
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5
 Tahun 2015 tentang Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar
 Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
 631);
- 10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
- 11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
- 12. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Nasional; dan

13. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Nomor HK.04.5.11.10.1106 tentang Sekretariat National Contact Point dalam rangka penerapan Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed.					
KETERKAİTAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:				
 POM-03.01/CFM.01/SOP.01 Pengawasan Sarana/Fasilitas Produksi, Distribusi Obat dan Makanan dan Pelayanan Kefarmasian serta Fasilitas Khusus Lainnya POM-03.02/CFM.01/SOP.01 Sampling Obat dan Makanan serta Tindak Lanjutnya POM-06.02/CFM.01/SOP.01 Pelayanan Pengujian 	 Alat Tulis Kantor. <i>Printer</i> dan Komputer. <i>Email.</i> Aplikasi INRASFF. 				
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:				
Apabila SOP Kewaspadaan dan Penanggulangan Keamanan Makanan tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan mengganggu pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Pengawasan Obat dan Makanan pada Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.	Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.				



KODE SOP : POM-03.02/CFM.03/SOP.01

NAMA SOP : KEWASPADAAN DAN PENANGGULANGAN KEAMANAN MAKANAN

HALAMAN : 4 dari 8

A. Diagram Alir

			Pelaksana						
No	Aktivitas	Dit. Was Produksi Dit. Was Peredaran Pangan Olahan/CCP Pangan Olahan (NCP)		Deputi I, II, dan III	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
Upstream									
1	Menerima dan memverifikasi laporan.				1.Laporan sampling dan pengujian 2. Laporan tindak lanjut surveilan. 3. Laporan tim respon cepat Kedeputian 3; dan/atau Laporan tindak lanjut Kedaruratan Keamanan Pangan	N/A	Rekap data/laporan.	Laporan tindak lanjut surveilan dapat diperoleh dari Tim Respon Cepat.	
2	Membuat rancangan notifikasi.				Rekap data/laporan.	10 HK	Draft notifikasi upstream		
3	Menetapkan notifikasi.			Tidak Sesuai Sesuai	Draft notifikasi upstream	20 HK	Notifikasi upstream.		
4	Mengirimkan notifikasi.				Notifikasi <i>upstream</i> .	5 HK	Bukti pengiriman.		



KODE SOP : POM-03.02/CFM.03/SOP.01

NAMA SOP : KEWASPADAAN DAN PENANGGULANGAN KEAMANAN MAKANAN

HALAMAN : 5 dari 8

				Mutu Baku							
No	Aktivitas	Dit. Was Peredaran Pangan Olahan (NCP)	Deputi I, II, dan III	Dit. Was Produksi Pangan Olahan/CCP	UPT BPOM/LCCP	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan		
Dow	Downstream										
1	Menerima, menganalisis dan memverifikasi notifikasi terkait isu keamanan makanan.					Laporan dari Luar Negeri	N/A	Notifikasi, Case Profile	Sumber luar negeri antara lain: Badan Regulatori Negara Lain Jejaring Internasional (INFOSAN/EURASIF) Case profile jika diperlukan.		
2	Menindaklanjuti notifikasi.					Notifikasi, Case Profile	N/A	Rekomendasi tindak lanjut	Tindaklanjut dapat berupa: a. Evaluasi data terkait kasus. b. Melaksanakan pengawasan inspeksi pemeriksaan ke sarana. c. Mendiseminasikan notifikasi ke KIL terkait sesuai dengan Pedoman INRASFF d. Menetapkan tindak lanjut lain sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut dan/atau perubahan regulasi dan/atau kebijakan pimpinan. Jika diperlukan, tindak lanjut notifikasi juga dilakukan oleh Tim Respon Cepat Kedeputian III.		
3	Menerima dan menganalisa laporan hasil tindak lanjut					Rekomendasi tindak lanjut	120 HK	Laporan tindak lanjut	Penetapan waktu mengakomodir tindak lanjut yang dilakukan oleh K/L lain.		
4	Menyampaikan hasil tindak lanjut ke sumber informasi (jika diperlukan).					Laporan tindak lanjut	5 HK	Bukti pengiriman	Jika diperlukan informasi tambahan merujuk kepada SOP Mikro.		



KODE SOP : POM-03.02/CFM.03/SOP.01

NAMA SOP : KEWASPADAAN DAN PENANGGULANGAN KEAMANAN MAKANAN

HALAMAN : 6 dari 8

B. Deskripsi/Pengertian Umum

- 1. National Contact Point (NCP) atau Titik Kontak Nasional yang selanjutnya disebut NCP adalah sebuah unit yang melaksanakan pertukaran informasi secara cepat mengenai risiko keamanan pangan kepada Competent Contact Point yang terdapat pada jejaring RASFF baik di tingkat nasional maupun internasional dalam hal ini Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.
- 2. Competent Contact Point atau Titik Otoritas Kompeten yang selanjutnya disebut CCP adalah sebuah unit yang merepresentasikan instansi terkait, yaitu Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemen KP), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Badan Pengawas Obat dan Makanan (Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan) serta instansi terkait lainnya, untuk melaksanakan pertukaran informasi secara cepat mengenai risiko keamanan pangan dan pakan kepada NCP maupun Local Competent Contact Point (LCCP).
- 3. Local Competent Contact Point atau Titik Otoritas Kompeten Daerah selanjutnya disebut LCCP adalah unit yang merepresentasikan pihak yang berwenang di daerah, yaitu Pemerintah Daerah, Stasiun Karantina Pertanian, UPT BPOM, dan lain-lain, yang melaksanakan tindak lanjut dan pertukaran informasi secara cepat kepada CCP.
- 4. Notifikasi adalah laporan terkait kasus khusus keamanan pangan yang dibuat berdasarkan hasil temuan dan atau kajian dari berbagai sumber, baik di dalam maupun di luar negeri.
- 5. Status notifikasi dapat berupa border rejection, alert, information, dan news.
 - a. Penolakan di perbatasan (Border Rejection) merupakan status notifikasi yang menunjukan masalah keamanan pangan yang berisiko langsung atau tidak langsung di daerah perbatasan.
 - b. Waspada (*Alert*) merupakan status notifikasi yang menunjukan adanya masalah keamanan terhadap produk pangan beredar yang membahayakan kesehatan manusia serta membutuhkan penanggulangan secara cepat.
 - c. Informasi adalah status notifikasi yang menunjukan adanya masalah keamanan pangan, tetapi pangan tidak beredar secara luas di masyarakat.
 - d. Berita (News) adalah status notifikasi yang tidak termasuk dalam status penolakan di perbatasan, waspada, ataupun informasi.
- 6. Isu keamanan pangan dapat berupa berbagai *emerging issues*, Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan yang berdampak nasional, penolakan ekspor dan impor pangan, dan lain-lain yang dapat menimbulkan risiko kesehatan dan meresahkan masyarakat secara luas. Kasus khusus tersebut bisa berasal dari luar negeri dan dalam negeri.
- 7. Notifikasi *Downstream* adalah notifikasi yang diterima NCP yang berasal dari CCP di luar negeri.
- 8. Notifikasi *Upstream* adalah notifikasi yang diperoleh NCP dari sumber CCP dalam negeri.



KODE SOP : POM-03.02/CFM.03/SOP.01

NAMA SOP : KEWASPADAAN DAN PENANGGULANGAN KEAMANAN MAKANAN

HALAMAN : 7 dari 8

- 9. Infosan/Eurasif merupakan sarana pertukaran informasi antar Negara yang berkaitan dengan masalah keamanan, mutu, dan kemanfaatan produk.
- 10. Kasus khusus keamanan pangan adalah berbagai *emerging issues*, Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan yang berdampak nasional, penolakan ekspor dan impor pangan, dan lain-lain yang dapat menimbulkan risiko kesehatan dan meresahkan masyarakat secara luas. Kasus khusus tersebut bisa berasal dari luar negeri dan dalam negeri.
- 11. Keamanan produk adalah kondisi yang menyatakan bahwa suatu produk tidak mengandung bahaya, baik bahaya fisik, kimia maupun mikrobiologi.
- 12. Risiko adalah peluang terdapatnya dampak buruk yang terjadi akibat mengkonsumsi atau terpapar cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
- 13. UPT BPOM adalah Balai Besar/Balai/Loka POM.

C. Unit Koordinator

Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

D. Pihak yang Terkait

- 1. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.
- 2. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.
- 3. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.
- 4. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan.
- 5. UPT BPOM.

E. Formulir yang Digunakan

Formulir Notifikasi

F. Output yang Dihasilkan

- 1. Notifikasi *Upstream*.
- 2. Laporan tindak lanjut Notifikasi Downstream.



KODE SOP : POM-03.02/CFM.03/SOP.01

NAMA SOP : KEWASPADAAN DAN PENANGGULANGAN KEAMANAN MAKANAN

HALAMAN : 8 dari 8

G. Bagan Subproses Bisnis

PETA SUBPROSES POM-03 PENGAWASAN/PEMERIKSAAN PRODUK DAN SARANA/FASILITAS PRODUKSI, DISTRIBUSI, DAN PELAYANAN OBAT DAN MAKANAN

